

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk diartikan sebagai individu menetap suatu wilayah atau individu yang memiliki surat resmi yang memberikan hak agar menetap di wilayah tersebut atau memilih untuk tinggal di wilayah lain (Watik et al., 2022). Masalah kependudukan merupakan isu yang rumit saat dirasakan bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah mempunyai peran krusial dalam mengelola kependudukan dengan memberikan perlindungan, pengakuan, serta penetapan hak dan status hukum merupakan bagian penting dari peran pemerintah dalam mengelola kependudukan, baik bagi penduduk Indonesia maupun warga negara Indonesia yang menetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laju pertumbuhan populasi Indonesia cukup tinggi. Besar jumlah penduduk Indonesia meningkatkan risiko masalah penduduk. Dari hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk Indonesia akan meraih 281.603, 8 pada pertengahan tahun 2024. Data ini telah disesuaikan pada data Administrasi Kependudukan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri. Data ini diambil di Badan Pusat Statistik. Penduduk selalu bertambah tiap tahunnya meningkatkan tanggungan pemerintah untuk memberi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kepedulian khusus untuk menghandel masalah kependudukan. Salah satu wujud pengurusan pelayanan publik pemerintah adalah dalam bidang administrasi kependudukan, semua mencakup penerbitan serta penataan data kependudukan dengan pengelolaan informasi administrasi penduduk,

pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk. Selain itu, hasil pembangunan sektor lain dan pelayanan publik juga digunakan.

Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sekelompok orang yang merencanakan pertumbuhan, memberikan perlindungan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak kebutuhan dan tuntutan masyarakat semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman, mendorong peningkatan pelayanan di berbagai bidang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah untuk memberikan hubungan dan batasan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak yang bertanggung jawab. Aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga negara, diimbangi dengan peraturan yang telah ditetapkan berupa pelayanan administratif, jasa, dan barang.

Administrasi kependudukan sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup warga negara Indonesia dan pemberian hak-hak individu mereka. Administrasi kependudukan dimaksudkan untuk masyarakat negara Indonesia yang tinggal diluar atau didalam daerah Indonesia untuk menentukan identitas personal mereka, menentukan identitas mereka sebagai warga negara, memberi pengakuan dan perlindungan, dan mengatur kejadian kependudukan krusial lainnya. Negara bertanggung jawab dalam menyediakan data diri untuk warga negara Indonesia (WNI). Status ini ditunjukkan guna bukti autentik

sebagaimana dikeluarkan oleh negara melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang memudahkan masyarakat dalam berbagai aktivitas, terutama sebagai syarat administratif untuk mengakses layanan tertentu. Akan tetapi, situasi ini memunculkan pertanyaan tentang cara memastikan pelayanan publik yang adil bagi anak-anak, mengingat mereka juga berhak atas perlakuan yang setara. Akta Kelahiran hanya mencatat identitas anak sebagai bagian dari keluarganya serta sebagai warga negara, sehingga muncul tantangan dalam memastikan mereka mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik.

Pemerintah menghadapi masalah yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan heterogenitas penduduknya. Pemerintah melalui lembaga terkaitnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), berusaha menciptakan sistem administrasi kependudukan yang teratur diseluruh negeri dalam upaya memberikan layanan publik terbaik. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Terkait Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan merupakan serangkaian aktivitas penataan serta penertiban untuk penerbitan berkas dan data kependudukan melewati pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pendayagunaan hasil guna pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan yang saat ini dimiliki oleh semua orang seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta lainnya. E-KTP biasanya dimiliki bagi orang yang telah berusia lebih dari 17 tahun serta telah menikah. Sehingga mendorong Pemerintah Pusat

agar meluncurkan proyek terbarunya untuk kependudukan, yaitu dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA).

"Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", menurut Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, serta "identitas" yang dijelaskan dalam Ayat (1) Akta Kelahiran. Pemaknaan dasar dari Akta Kelahiran ialah suatu dokumen saat dikeluarkan oleh negara yang isinya identitas anak yang dilahirkan, termasuk nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat dalam mempunyai hak. Peraturan Penerbitan Kartu Identitas Anak dikarenakan akte kelahiran yang dimiliki anak tidak mencukupi dikarenakan sebatas diberi status kepada anak. Hanya Akta Kelahiran yang memperlihatkan kewarganegaraan dan legalitas seseorang. Meskipun kartu identitas dapat digunakan untuk membuktikan identitas seseorang, anak-anak di bawah usia 17 tahun belum mempunyai kartu identitas yang sah dalam skala nasional dan belum terhubung pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK). Setiap anak, baik lahir dalam ataupun di luar perkawinan, berhak mendapatkan perlindungan sosial yang setara, menurut Pasal 25 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Agar menjamin hak identitas mereka dan akses terhadap pelayanan publik yang optimal, anak-anak di bawah usia 17 tahun perlu memiliki Kartu Identitas yang setara dengan KTP-el. Pemerintah harus membagikan identitas kependudukan pada semua orang yang berwenang secara nasional untuk melindungi serta memenuhi hak konstitusional warga negara dan meningkatkan kemakmuran negara. Karenanya, aturan pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak atas identitas, yang dilaksanakan

melalui proyek Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimulai pada tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan peraturan untuk mendukung hak anak untuk mendapatkan identitas kependudukan. KIA ialah kesaksian identitas diri anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk anak yang belum menikah serta berusia kurang dari 17 tahun. Tujuannya pembuatan Kartu Identitas Anak adalah guna menyediakan layanan publik, perlindungan, peningkatan pendataan kependudukan, dan memenuhi hak anak selaku warga negara Indonesia diatur oleh konstitusional dilindungi. Kartu identitas KIA tersedia bagi golongan usia 0 hingga 5 tahun serta 5 hingga 17 tahun. Syarat penerbitan: KIA harus diterbitkan seiring dengan akte kelahiran untuk anak yang baru lahir. Sementara itu, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum mempunyai KIA, diperlukan duplikat akte kelahiran asli dan kartu keluarga orang tua atau wali, serta KTP asli kedua orang tua atau wali. Untuk anak yang berusia 5 tahun atau kurang dari satu hari dan belum mempunyai KIA, diperlukan duplikat akte kelahiran asli. Tak hanya itu, KK asli orang tua atau wali serta KTP kedua orang tua ataupun wali diperlukan. Syarat tambahan adalah dua lembar pas foto anak berwarna berukuran 2 x 3. Aturan ini ditetapkan pada 19 Januari 2016. KIA dibuat tanpa biaya. Pemerintah seharusnya segera menghasilkan nomor identitas tunggal atau nomor identitas pribadi melalui KIA, yang terdata dengan data dari beberapa lembaga publik dan swasta. Namun demikian, penerbitan nomor identitas tunggal oleh pemerintah akan

memudahkan anak-anak untuk memenuhi hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2024

Kelompok Usia	Total Penduduk		
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
0-4	4.217.400	2.821.028	2.790.020
5-9	4.296.600	2.694.170	2.911.221
10-14	4.344.400	2.724.087	2.945.089
15-19	4.171.500	2.793.354	2.993.787
20-24	4.144.200	2.838.522	3.083.015
25-29	4.149.100	2.896.582	3.121.291
30-34	3.971.600	2.882.132	3.140.707
35-39	3.820,80	2.850.615	3.107.654
40-44	3.758,60	2.768.545	3.112.020
45-49	3.595,20	2.669.607	2.960.622
50-54	3.225,40	2.457.494	2.754.554
55-59	2.709,50	2.213.095	2.412.423
60-64	2.144,20	1.852.404	1.981.773
65+	3.703,00	3.430.642	3.564.613
JUMLAH	52.251,50	37.892.283	40.878789

Sumber : Proyeksi Penduduk pada Data BPS Tahun 2023-2024

Berdasarkan total penduduk pada ketiga Provinsi pada tabel di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kelompok penduduk yang berusia 0-19 tahun termasuk dalam kelompok usia anak-anak serta remaja yang mana pada Provinsi Jawa Barat meraih angka 17,029.900 jiwa atau sekitar 33,77%, pada Provinsi Jawa Tengah meraih angka 11.032.639 jiwa atau sekitar 31,85%, dan pada Provinsi Jawa Timur meraih angka 11.640.117 atau sekitar 30,12% dari total keseluruhan penduduk. Jumlah persentase tersebut menjadikan kedudukan anak-anak semakin strategis sehingga perlu adanya perlindungan dari masyarakat dan negara terutama dalam rangka mendapatkan pelayanan dalam bentuk hak sipil, kesehatan, serta Pendidikan anak.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-257-Dukcapil-Tahun-2018 mengenai Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak, terdapat dua belas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan ini di tahun tersebut. Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi terbesar kedua, sesuai jumlah penduduk usia 0-19 tahun meraih 10.983.842 orang atau sekitar 31,85% dari total populasi. Dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, Kota Semarang menjadi satu-satunya yang ditetapkan sebagai pelaksana program KIA.

Pada tahun 2018, mencakup kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun di Kota Semarang meraih 92,38%, sehingga kota ini dijadikan sebagai proyek percontohan sebelum implementasi KIA secara nasional pada tahun 2019. Jumlah total penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.786.114 jiwa, dengan 443.543 di antaranya merupakan anak pemegang KIA pada tahun tersebut.

Kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan, layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta membuka rekening tabungan sendiri. Selain itu, KIA juga berperan dalam mencegah pemalsuan identitas. Secara umum, KIA mempunyai fungsi yang sama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi khusus diperuntukkan bagi anak-anak. KIA mencantumkan informasi seperti nomor Kartu Keluarga, nomor Akta Kelahiran, nama Kepala Keluarga, serta dilengkapi dengan Quick Response Code (QR). Berikut adalah contoh tampilan Kartu Identitas Anak:

Gambar 1. 1.
Kartu Identitas Anak Kota Semarang.



Gambar : Tampak Depan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tampak depan Kartu Identitas Anak (KIA) dirancang berdasarkan desain sederhana namun tetap fungsional, menyesuaikan kebutuhan anak-anak sebagai pemegang identitas resmi. Desain yang simpel ini memudahkan penggunaannya di berbagai layanan publik, baik untuk keperluan sekolah, fasilitas kesehatan, maupun keperluan administratif lainnya. Pada gambar yang diambil dari contoh KIA di Kota Semarang, terlihat sangat jelas dari elemen informasi penting yang tertera di kartu tersebut. Elemen-elemen ini meliputi nama lengkap anak, yang merupakan identifikasi utama, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) memiliki sifat unik dan menjadi pengenalan setiap individu dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Selain itu, tampak pula foto anak yang berfungsi sebagai penanda visual, sehingga memudahkan identifikasi fisik pemegang kartu. Di samping foto, informasi terkait alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir anak juga ditampilkan dengan jelas untuk memastikan keterkaitan data antara identitas dengan lokasi administrasi kependudukan. Masa berlaku kartu turut dicantumkan, mengingat KIA diterbitkan sesuai dengan usia pemegangnya, sehingga perlu diperbarui ketika anak meraih usia tertentu atau ada perubahan data. Desain KIA juga memperhatikan aspek keamanan untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan. Fitur-fitur keamanan ini meliputi hologram, yang memastikan bahwa kartu tersebut otentik dan resmi diterbitkan oleh pemerintah. Di samping itu, terdapat pula tanda tangan elektronik dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menambahkan lapisan keamanan tambahan dan menjamin bahwa kartu tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang. Dengan adanya elemen-elemen ini, KIA tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tapi juga sebagai dokumen resmi yang diakui dan terlindungi dari potensi kecurangan.

Gambar 1. 2.
Kartu Identitas Anak Kota Semarang



Gambar : Tampak Belakang Kartu Identitas Anak (KIA)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwasanya dengan adanya Kartu Identitas Anak ini, setiap anak dinilai sangat penting untuk mempunyai dokumen kependudukan karena kartu tersebut merupakan identitas diri yang terkait dengan semua aspek kehidupan. Namun, sampai saat ini, orang dewasa atau orang dengan usia 17 tahun ke atas hanya diizinkan untuk mendapatkan kartu identitas. Sebelum berusia 17 tahun, seseorang belum memperoleh berkas kartu identitas resmi yang diterbitkan dari pemerintah. Saat ini, data anak hanya tercatat pada Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran. Namun, keberadaan Akta Kelahiran saja tidak cukup untuk menggambarkan status seorang anak secara menyeluruh, karena dokumen tersebut hanya menunjukkan identitas dasar anak. (Hardjanto, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 terkait Kartu Identitas Anak, program KIA dilaksanakan di Disdukcapil Kota Semarang. Berdasarkan undang-undang tersebut, ada tiga tujuan utama pemberlakuan KIA, yaitu meningkatkan pendataan kependudukan, meningkatkan layanan publik, dan memberi perlindungan serta pemenuhan hak konstitusional anak. Program KIA dikhususkan bagi semua anak-anak di Kota Semarang, tertama anak WNI dari luar negeri, dalam usia mulai lahir atau 0 tahun sampai kurang dari 17 tahun serta belum menikah. Setiap tahun, kepemilikan KIA berkembang pesat, hingga pendataan anak-anak telah banyak terdata di SIAK secara otomatis serta terorganisir. Ini memungkinkan pemerintah untuk melacak kenaikan dan penurunan total penduduk Kota Semarang, yang berubah secara berkala karena berubahnya status kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Satu hal cara dalam mencapai kualitas pembangunan yaitu memastikan bahwa data yang terdata sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid. Untuk mencapai pendataan anak, pendekatan kepada orang tua dan wali anak digunakan, dan penyebaran manajemen KIA di kantor dinas dan TPDK kecamatan. Dilaksanakannya KIA di Kota Semarang didasari atas dasar hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 terkait Kartu Indentitas Anak.

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kota Semarang adalah sebuah kota di Jawa Tengah ditetapkan sebagai pelaksana program Kartu Identitas Anak. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kependudukan Kota Semarang mempunyai total sebanyak 1.696.366 jiwa. Adapun Jumlah penduduk yang berusia dibawah 17 tahun berjumlah 425.131 Jiwa. Berikut data penduduk Kota Semarang dengan usia 0-17 tahun :

Tabel 1. 2.
Jumlah Data Penduduk Kota Semarang
Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (jiwa)		JUMLAH	PERSENTASE
	Laki-Laki	Perempuan		
0-4	58.283,0	55.856,0	114.139,0	23,39%
5-9	61.668,0	58.657,0	120.325,0	24,65%
10-14	64.069,0	60.588,0	124.657,0	25,54%
15-19	66.362,0	62.598,0	128.960,0	26,42%
TOTAL			488.081,0	100%

Sumber : Data BPS Tahun 2024

Pada tahun 2016, Kartu Identitas Anak pertama kali diluncurkan. Pemerintah Pusat memilih 50 Kabupaten/Kota untuk proyek uji coba sebelum diterapkan secara bertahap ke seluruh Indonesia. Di antaranya adalah empat (empat) kabupaten: Temanggung, Bantul, Blora, dan Magelang. Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Kartu Identitas Anak tersebar di berbagai wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi ini dinilai memenuhi syarat untuk meraih cakupan Akta Kelahiran di atas 80% melalui Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK), tetapi sekurang-kurangnya satu Kabupaten/Kota akan dipilih sebagai yang mempunyai persentase kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi. Jumlah kepemilikan KIA belum memenuhi target yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam RPJMD Kota Semarang. Dalam RPJMD tersebut, direncanakan bahwa target kepemilikan KIA adalah 100% hingga tahun akhir 2021. Dibawah ini data kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang :

Tabel 1. 3.
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kota Semarang Tahun 2024

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jenis Kelamin		Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	
Mempunyai	147000	139423	67,37 %
Belum Mempunyai	72120	66588	32,62%
JUMLAH	219120	206011	100%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2024

Sesuai perkembangan waktu, program kebijakan KIA sudah beroperasi selama empat tahun sejak undang-undang ditetapkan. Dalam RPJMD Kota Semarang 2018, pemerintah kota menetapkan target kepemilikan KIA sebanyak 57.414 anak (12,94%), sedangkan targetnya ialah 45%. Pada tahun 2019, pencapaian KIA sebanyak 164.450 anak (37,16%), sedangkan targetnya ialah 70%, dan di tahun 2020, pencapaian KIA sebanyak 249.446 anak (60,57%), sedangkan targetnya adalah 90%. Dan pada tahun 2024 sendiri di targetkat dapat meraih target 67,59%, namun realisasinya hanya 139.423 anak (67,37%). Pencapaian

memperlihatkan bahwa target persentase penduduk yang mempunyai KIA masih tidak tercapai. Di sisi lain, fakta bahwa sebagian besar anak-anak di Kota Semarang belum mempunyai Kartu Identitas Anak menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendaftaran data kependudukan bagi anak-anak. Dikarena angka kepemilikan KIA dengan yang tidak mempunyainya masih sangat jauh, usaha yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang harus ditingkatkan kembali. Perlu ada kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran kependudukan bagi anak-anak agar meraih 100%. Peneliti menemukan bahwa penerapan kebijakan KIA di Kota Semarang belum mencapai tingkat yang optimal, sehingga muncul pertanyaan penelitian "Mengapa target pencapaian Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang belum mencapai target yang telah ditentukan?."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan yang disajikan dalam pendahuluan, berbagai permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat kurang memahami tujuan dan manfaat mengenai regulasi yang ada.
2. Target presentasi Penduduk yang mempunyai KIA belum tercapai.
3. Kurangnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fasilitas kesehatan serta stakeholder lainnya yang dapat menghambat realisasi peluncuran Kartu Identitas Anak (KIA).

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang berlangsung?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharap bisa memberi wawasan mengenai perkembangan studi Ilmu Administrasi Publik, terkhususnya dalam evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh instansi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharap dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai fokus serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Peneliti berharap penelitian ini bisa membagikan pengetahuan kepada pembaca khususnya tentang kebijakan publik dan mengembangkan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi pada pemimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang terkait cara mengevaluasi serta meningkatkan penerapan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), yang merupakan sebuah program administrasi kependudukan. Selain itu, pembaca mengharapkan untuk mendapatkan informasi terkait sejauh mana realisasi Kebijakan KIA Disdukcapil Kota Semarang berjalan.

c. Bagi Universitas

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan guna referensi untuk studi serupa dan memberikan informasi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian ilmiah mahasiswa.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Pada studi kepustakaan, peneliti tidak hanya memperoleh teori-teori terkait variabel penelitian dari buku referensi, tetapi juga mendapatkan informasi dari penelitian terdahulu yang mempunyai fokus serupa. Penelitian terdahulu dapat dimanfaatkan untuk referensi dan bahan pengkajian terkait masalah sedang diteliti. Penelitian terdahulu dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk menghindari

kesamaan atau plagiasi dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan untuk memperkuat kajian pembahasan yang akan di jelaskan, sehingga diperlukan peninjauan kembali dengan membandingkan penelitian terdahulu sesuai penelitiandilaksanakan. Berbagai hasil penelitian terdahulu telah dikaji antara lain:

Penelitian Barit, A. S, tahun 2023 sesuai judul penelitian “Efektivitas Program Kartu Identitas Aak (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah).” Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menjelaskan mengenai kartu identitas anak namun fokus dan lokusnya berbeda. Pada penelitian terdahulu ini akan membahas mengenai efektivitas program KIA sedangkan peneliti fokus pada evaluasi kebijakan dari KIA, untuk lokusnya juga berbeda, peneliti mengambil lokus di Kota Semarang. Teori efektivitas yang digunakan dalam penelitian terdahulu dapat penulis jadikan pedoman dalam mengidentifikasi keberlangsungan kebijakan Kartu Identitas Anak ini.

Penelitian sebelumnya berkaitan sesuai penelitian dilaksanakan oleh Larasati, H., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2021), yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.” Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menjelaskan mengenai kartu identitas anak namun fokus berbeda. Pada penelitian terdahulu ini akan membahas mengenai efektivitas dan penyebab belum tercapainya program KIA sedangkan peneliti fokus pada evaluasi kebijakan. Untuk lokusnya sama-sama berada di Kota Semarang.

Dalam penelitian Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238-251. Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu mempunyai kesamaan dalam penggunaan teori, yaitu teori Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan, namun fokus dan lokusnya berbeda. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sedangkan peneliti berfokus pada evaluasi kebijakan kartu identitas anak (KIA).

Dalam penelitian Nadila, D. D. N. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL WILLIAM DUNN. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113. Dapat dilihat bahwasannya penelitian ini menerapkan metode kualitatif sesuai pendekatan studi pustaka (library research) yang menggali informasi dari berbagai literatur terkait evaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka menetapkan model William Dunn.

Relevansi yang ditemui di dalam beberapa penelitian terdahulu yaitu dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu mempunyai kesamaan dalam penggunaan teori, yaitu teori Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan, namun focus dan lokusnya berbeda. Pada penelitian terdahulu ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka sedangkan peneliti berfokus dalam evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dalam penelitian Ratnawati, S., & Kurniawati, R. (2023). Dengan Judul EVALUASI PELAYANAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK PADA SISTEM LAYANAN KEPENDUDUKAN GO DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 14-27, Mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dalam objek penelitian dan juga penggunaan teori, yaitu teori Evaluasi Aturan Menurut William Dunn yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan, namun lokusnya berbeda.

Selanjutnya dalam penelitian Tumbel, G. H., Siwij, D. S., Rantung, M. I., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023, January). Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 1985-1993). Atlantis Press. Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjelaskan tentang program Kartu Identitas Anak namun fokus dan lokusnya berbeda. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti sebagai pembanding tentang permasalahan pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi kebijakan dan penyebab belum tercapainya target penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Kemudian pada penelitian Rahmawati, A. (2019, September). *Implementation of Public Service Innovation in the IDOLA Program in Sleman. In Proceedings of the 1st International Symposium on Indonesian Politics, SIP 2019,*

26-27 June 2019, Central Java, Indonesia. Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjelaskan tentang pelayanan publik, namun fokus dan lokusnya berbeda. Metode yang ditetapkan dalam penelitian terdahulu, sama sesuai metode yang penulis tetapkan, ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Merujuk pada penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaksanaan program yang dapat berjalan dengan efektif merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelayanan publik dengan meningkatkan upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti sebagai pembanding tentang permasalahan pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi kebijakan dan penyebab belum tercapainya target penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Pada penelitian Novita, V. (2023). The Quality of Child Identity Card (KIA) Services During the Covid-19 Pandemic at the Population and Civil Registration Office of Lebong Regency. *Journal of Social Research*, 2(7), 2124-2143. Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjelaskan tentang pelayanan publik, namun fokus dan lokusnya berbeda. Metode yang ditetapkan dalam penelitian terdahulu, sama sesuai metode yang penulis tetapkan, ialah metode penelitian kualitatif sesuai analisis deskriptif. Merujuk pada penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaksanaan program yang dapat berjalan dengan efektif merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelayanan publik dengan meningkatkan upaya organisasi

dalam mencapai tujuan. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti sebagai pembanding tentang permasalahan pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi kebijakan dan penyebab belum tercapainya target penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Selanjutnya pada penelitian Karniawati, N., Majid, Z. R., & Anindia, H. (2023). ANALYZING THE GOVERNMENT OF BANDUNG CITY'S INNOVATIONS IN POPULATION SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL: KAJIAN POLITIK PEMERINTAHAN*, 6(1), 60-66. Relevansi yang ditemui di dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjelaskan tentang pelayanan publik, namun fokus dan lokusnya berbeda. Metode yang ditetapkan dalam penelitian terdahulu, sama sesuai metode yang penulis tetapkan, ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Merujuk pada penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaksanaan program yang dapat berjalan dengan efektif merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelayanan publik dengan meningkatkan upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti sebagai pembanding tentang permasalahan pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai keberlangsungan sebuah kebijakan dan penyebab belum tercapainya target penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Kemudian pada penelitian Husain, O. P., Abdussamad, Z., & Sulila, I. (2021). THE EFFECTIVENESS OF POPULATION ADMINISTRATIVE DOCUMENT SERVICE DELIVERY (FAMILY CARDS AND BIRTH CERTIFICATES) IN THE GORONTALO CITY DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION. *Public Policy Journal*, 2 (1). Relevansi yang ditemui di dalam penelitian ini dan juga berbagai penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjelaskan tentang program kependudukan namun fokus dan lokusnya berbeda. Salah satu kriteria yang digunakan dalam fokus evaluasi adalah efektivitas sehingga dapat memberikan gambaran tentang perspektif yang berbeda. Merujuk pada penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaksanaan program yang dapat berjalan dengan efektif merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelayanan publik dengan meningkatkan upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti sebagai pembanding tentang permasalahan pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi kebijakan dan penyebab belum tercapainya target penerbitan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1 Administrasi Publik

Menurut Chander dan Plano (1988:29-30), administrasi publik merupakan sebuah proses pengorganisasian serta koordinasi sumber daya serta personel publik guna merumuskan, menerapkan, serta mengelolakan keputusannya dalam kebijakan publik. Mengungkapkan jika administrasi publik ialah perpaduan antara seni serta ilmu yang berfokus pada pengelolaan urusan publik serta pelaksanaan beberapa tugas yang sudah ditentukan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik bermaksud guna menyelesaikannya permasalahan publik melalui optimalisasi atau penyempurnaannya, khususnya dalam aspek organisasi, sumber daya manusia, serta keuangan.

Konsep administrasi publik bukanlah hal baru dikarena negara telah melakukan aktivitas administrasi sejak awal. Caiden menggambarkan administrasi publik secara keseluruhan kegiatan administrasi saat ini dilaksanakan guna mengurus urusan yang berhubungan sesuai publik. (Rahmat, n.d.). Kata "publik" berasal dari istilah "praja" dalam bahasa Sansekerta yang berarti rakyat. Oleh karena itu, pemerintah sering diartikan dalam "pamong praja" yang berarti pelayan rakyat, yang bertujuan guna memenuhi keperluannya dan kebutuhannya masyarakat, penduduk, warga negara, serta rakyatnya.

Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik berupa cara guna mengelola berbagai aspek yang mencakup seluruh urusan publik. Ini berarti bahwa selain pemerintah, ada pihak lain yang turut berperan dalam mengelola urusan

publik, yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlabaserta dan lembaga bisnis. Ketiga unsur tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara langsung. (Sahya, 2016). Menurut C.T. Goodsell dalam Asmarasari, et al. (2019) menjelaskan administrasi publik sebagai upaya yang dilaksanakan guna meraih hidup yang demokratis serta memperoleh kepercayaan dari warga butuh melibatkan seluruh pihak saat memberi layanan publik sekaligus saling berhubungan sesuai nilai transparansi, efektivitas, legalitas, keadilan, efisiensi, keterandalan.

Istilah administrasi publik juga beberapakali diganti oleh para ahli ilmu politik sesuai “birokrasi” (Kettl, 1993). Variasi istilah ini lebih terkenal dikarena lebih cepat dimengerti dan difokusi secara nyata bagi orang awam daripada istilah administrasi publik. Selain itu, variasi makna ini mungkin juga bersumber dari pengertian “publik” itu sendiri. “Publik” memang bisa diartikan sebagaimasyarakat luas sebagai lawan dari perorang tetapi “publik” juga merujuk pada mereka yang bekerja guna kepentingan warga luas atau dikenal sesuai “lembaga pemerintah”. Dalam variasi arti administrasi publik bisa dilihat juga dari persepsi orang terkait kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menerjemahkan administrasi publik seperti *administration of public* ataupun administrasi dari publik, ada yang *administration for public* ataupun adminisrasi untuk publiks, bahkan ada yang terlihat seperti *administration by public* ataupun administrasi oleh publik. Variasi menerjemahkan tersebut menarik dikarena dapatmenunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dariadministrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak

mempedulikan aspek pemberdayaan masyarakat hingga ke yang benar-benar mempedulikan pemberdayaan masyarakat.

Istilah *administration of public* menggambarkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif serta selalu mengambil inisiatif saat mengatur ataupun melaksanakan langkah-langkah yang dianggap penting ataupun baik untuk warga. Hal ini berasumsi bahwa warga bersifat pasif, kurang berdaya, dan harus menerima apa yang diatur oleh pemerintah. Sementara itu, istilah *administration for public* menunjukkan perkembangan lebih lanjut, di mana pemerintah lebih berperan pada memberikan pelayanan publik (*service provider*). Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih memahami cara terbaik untuk memberikan layanan tersebut. Meskipun keperluan publik menjadi fokus utama aktivitas pemerintah, pemberdayaan publik bukanlah tujuan utama. Saat ini, administrasi publik dipandang sebagai manajemen. L.F. Keller (2003:997) menyebut administrasi publik sebagai sistem manajemen untuk administrasi publik yang kompleks. Owen Hughes (2004:23) menjelaskan administrasi publik sebagai studi akademik terkait sektor publik. Dalam konteks ini, administrasi publik dipandang sebagai manajemen dalam pengembangan teknologi modern menuju tata kelola yang lebih baik (*modern governance*).

Berdasarkan definisi ini, administrasi publik ialah proses kerjasama yang dilaksanakan oleh sekelompok individu atau kelompok orang yang bermaksud guna mengelola kepentingan publik (*public affairs*) melalui pelaksanaan kebijakan

pemerintah yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain administrasi publik tidak hanya sekedar persoalan manajerial tapi juga persoalan politik. Tanggapan ini mungkin membingungkan pendefinisian administrasi publik, termasuk ruang lingkungannya. Namun justru menunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu terus mengalami perkembangan serta justru sulit dilepaskan dari dunia politik.

1.7.2 Kebijakan Publik

Menurut Wilson (Adianto dan Maryani, 2014:2), kebijakan publik mencakup tindakan, tujuan, serta pernyataan pemerintah terkait isu-isu tertentu, serta langkah-langkah yang sudah atau sedang diambil (atau tidak diambil) guna ditetapkan, beserta penjelasannya yang dibagikan oleh pemerintah tentang yang telah ataupun tidak terjadi. Namun, menurut Ealau dan Kennet Prewitt (Adianto dan Maryani, 2014:2), kebijakan ialah suatu penerapan yang berlaku yang ditandai dengan perilaku yang konsisten serta berulang, baik bagi pembuat kebijakan ataupun bagi mereka yang mengikuti kebijakan tersebut.

Kebijakan publik berdasarkan beberapa sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta keamanan, antara lain, sesuai tujuan untuk meraih kesejahteraan umum masyarakat. Menurut A. Hoogerwert, komponen paling penting dalam bidang politik adalah pemahaman kebijakan publik. Kebijakan publik juga bisa didefinisikan sebagai pencapaian tujuan tertentu pada jangka waktu tertentu (Hasan et al., 2023). Kebijakan publik menurut Dye dalam (Monica, 2022) ialah *whatever governments choose to do or not to do*. Ini artinya semua tindakan pemerintah, baik yang eksplisit ataupun implisit. Ini berarti bahwa

badan pemerintah, bukan perusahaan swasta, bertanggung jawab untuk membuat kebijakan publik. Kebijakan ialah aturan yang dibikin oleh pemerintah dan diterapkan di lembaga formal dan juga bisa ditetapkan untuk individu, seperti ketika kita berencana guna melaksanakan sesuatu.

Proses perumusan sekaligus penetapan kebijakan dilanjutkan sesuai kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan bisa diartikan dalam tindakan yang dilaksanakan dari individu dan kelompok pemerintah, baik individu maupun kelompok pemerintah, sesuai maksud untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan. Konsekuensi yang timbul sebagai hasil pada pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai implikasi pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan bisa menghasilkan dampak yang dibutuhkan (dimaksudkan) ataupun dampak tidak dibutuhkan (dikenal sebagai efek Spillover yang negatif). Namun, menurut Gerston, kebijakan publik ialah usaha yang dilaksanakan para pemerintah atau pejabat. Ini dilaksanakan disetiap tingkat pemerintahan dalam upaya menyelesaikan masalah masyarakat. Terdapat lima langkah pada proses penentuan kebijakan publik, diantaranya:

- a. Mengidentifikasi suatu permasalahan dalam kebijakan publik.
- b. Menyusun rancangan kebijakan publik.
- c. Melaksanakan upaya advokasi untuk kebijakan publik.
- d. Melakukan kebijakan publik.
- e. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilakukan.

Berbagai literatur menunjukkan banyaknya variasi dalam definisi kebijakan publik, yang terkadang terkesan tidak konsisten dan dapat membingungkan bagi mahasiswa yang mempelajarinya. Hal ini wajar terjadi dalam setiap disiplin ilmu, karena perspektif yang digunakan oleh berbagai penulis seringkali berbeda, seperti yang terlihat pada definisi "*policy*" di atas. Meskipun demikian, kebijakan publik merujuk pada kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga ataupun pejabat pemerintah (Lemay, 2002:11). Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988:107) public policy ialah pemanfaatan yang strategis pada sumberdaya-sumberdaya yang ada guna menyelesaikan masalah-masalah publik atau pemerintah. Hingga, Chandler dan Plano juga menyelaskan jika kebijakan publik ialah sebuah bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah guna kepentingan orang-orang yang tidak berdaya pada warga agar mereka bisa hidup, serta ikut berkontribusi pada pemerintahan. Disini bisa dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat sebagai pemanfaatan strategis dari sumber daya tetapi juga mempunyai dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan (Donahue, 2003). Sedangkan menurut J.Q.Wilson, sebagaimana dikutip Peterson (2003), tipe kebijakan terdapat atas majoritarian, client, entrepreneurial, dan interestgroup.

Menurut pandangan beberapa ahli, bisa menyimpulkan jika kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah dengan maksud tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah publik ataupun demi kepentingan umum. Kebijakan ini biasanya diwujudkan pada bentuk ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, hingga mempunyai sifat yang mengikat dan memaksa.

1.7.3 Evaluasi Kebijakan

Akbar dan Mohi (2018) Menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan merupakan sebuah cabang utama dalam ilmu administrasi publik. Pada perspektif alur proses ataupun siklus kebijakan publik, evaluasi kebijakan berada di posisi terakhir sesudah tahap implementasi, sehingga sudah sewajarnya aturan publik yang sudah diterapkan kemudian dievaluasi. Menurut Parsons (2005), analisis kebijakan publik dapat dilihat mulai dari proses perumusan kebijakan hingga proses implementasi serta evaluasi kebijakan. Studi evaluasi kebijakan sangat penting dikarenakan hasil evaluasi akan menentukan apakah program atau kebijakan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu, studi evaluasi kebijakan seharusnya tidak dipandang sebagai prosedur formal biasa, melainkan harus dilaksanakan sesuai penuh keseriusan menggunakan indikator yang sudah ditentukan.

Menurut William Dunn yang dikutip oleh Suratman (2017:160-161), secara umum evaluasi bisa dianggap sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), serta penilaian (assessment). Secara lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan penyusunan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan ialah sebuah aktivitas dalam menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Sedangkan Parsons yang dikutip Anggara (2014:274) menjelaskan studi evaluasi kebijakan ialah cara kebijakan publik bisa ditaksirkan, diaudit, dinilai dan dikontrol. Studi terkait evaluasi kebijakan terdapat dari menilai apakah kebijakan publik meraih tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah diuraikan, bisa disimpulkan jika evaluasi kebijakan ialah proses guna menilai pelaksanaan suatu kebijakan dan dilihat apakah kebijakan itu sudah dijalankan dengan baik atau belum. Tujuan dari evaluasi ini adalah guna menentukan apakah kebijakan tersebut layak bisa dilanjutkan atau perlu dihentikan. Evaluasi kebijakan publik ialah serangkaian aktivitas dilaksanakan pada rangka mencari informasi pada hasil dari implementasi kebijakan secara menyeluruh, lalu dilakukannya penilaian pada hasil dari kebijakannya tersebut apakah baik dari hal pelaksanaan, bermanfaat guna dijadikannya bahan rekomendasi dalam kebijakan selanjutnya.

1.7.3.1 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk

mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7.3.2 Dimensi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
- c) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk

menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika suatu kebijakan bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

1.7.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Pelaksanaan evaluasi terhadap program kerja atau kebijakan publik bukanlah hal yang mudah, dikarenakan evaluasi bisa dilaksanakan di beberapa perspektif serta bergantung dari pihak yang melakukan penilaian sekaligus cara mereka menerapkannya. Oleh karena itu, dalam proses evaluasi suatu program atau kebijakan publik, dibutuhkan kriteria tertentu guna mengukur sejauh mana keberhasilan programnya ataupun kebijakannya tersebut.

Dunn (2008:429) menyebutkan enam kriteria evaluasi yang bisa ditetapkan guna menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan publik, termasuk program yang dilakukan di instansi pemerintah, terdapat enam aspek, diantaranya: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan yang akan dijabarkan dibawah ini.

1.7.4.1 Efektifitas

Dunn (2008:429) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan sesuai apakah suatu alternatif meraih hasil ataupun tujuan diinginkan dari tindakan yang diambil. Ini berkaitan erat sesuai rasionalitas teknis, yang biasanya diukur berdasarkan unit produk ataupun pelayanan ataupun nilai moneter. Jika setelahnya pelaksanaan kebijakan publik, berdampak tidak bisa menyelesaikan kesulitan yang dialami warga, maka aturan tersebut bisa dianggap gagal. Apabila, kadang hasil kebijakan publik tidak langsung efektif pada jangka pendek, tapi dapat menunjukkan hasil setelahnya dalam proses tertentu. Emerson (dalam Handayani, 2011: 16) mengartikan efektivitas sebagai pengukuran yang menilai sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan berhasil. Mahmudi (2005: 92) menjelaskan bahwa efektivitas ialah hubungan antar output dan tujuan, semakin tinggi kontribusi output pada pencapaian maksud, maka semakin efektif organisasi, program, ataupun aktivitas tersebut. Duncan (dalam Steers, 2012: 53) mengungkapkan jika ukuran efektivitas pada pengukuran kebijakan terdapat dari 3 aspek, antara lain:

1. Pencapaian tujuan merujuk pada seluruh usaha untuk meraih tujuan yang harus dilihat sebagai sebuah rangkaian proses. Guna memastikan pencapaian tujuan akhir, diperlukannya tahapan-tahapan, baik pada hal pencapaian bagian-bagian tertentu ataupun pada hal pembagian waktu atau periodisasi. Pencapaian tujuan melibatkan indikator seperti jangka waktu yang ditetapkan untuk pencapaian, sasaran yang jadi target konkret, serta dasar hukum yang mendasarinya.

2. Integrasi mengacu pada pengukuran kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas dari program kerja yang sudah sepakat serta melakukan sosialisasi sesuai pihak lain. Integrasi mencakup indikator seperti penjelasan serta proses sosialisasi. Adaptasi mengukur kemampuan organisasi dalam penyesuaian diri sesuai lingkungan yang ada.
3. Adaptasi mencakup indikator yang melibatkan peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana yang ada.

Artinya, efektivitas biasanya diukur sesuai membandingkan diantara rencana yang sudah dibuat sesuai hasil nyata yang tercapai. Akan tetapi, jika upaya ataupun tindakan yang dilaksanakan tidak sama, hingga tujuan ataupun sasaran diinginkan tidak tercapai, maka hal tersebut dianggap tidak efektif.

1.7.4.2 Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi saling terkait, karena saat membahas efisiensi, kita memikirkan penggunaan sumber daya secara optimal guna meraih tujuan tertentu. Artinya, efisiensi terjadi ketika sumber daya dimanfaatkan sesuai cara yang paling efektif guna meraih tujuan yang diinginkan. Menurut William N. Dunn, beliau menjelaskan jika Efisiensi (efficiency) berhubungan sesuai jumlah usaha yang dibutuhkan guna menghasilkannya tingkatan efektivitas tertentu. Efisiensi yang artinya sinonim dari rasionalitas ekonomi, ialah hubungan diantara efektivitas serta usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Dunn (2008:430) menjelaskan efisiensi biasanya ditentukannya sesuai perhitungan biaya per unit

produk serta layanan. Kebijakan yang meraih efektivitas tertinggi sesuai biaya terkecil bisa dibilang efisien.

1.7.4.3 Kecukupan

Kecukupan pada kebijakan publik bisa diartikan sebagai pencapaian tujuan yang dirasa cukup pada berbagai aspek. Dunn (2008:430) menyatakan jika kecukupan (adequacy) berkaitan sesuai sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, ataupun kesempatan yang menyebabkan munculnya masalah. Dari definisi tersebut, bisa menyimpulkan jika kecukupan masih terkait sesuai efektivitas, yaitu mengukur ataupun memperkirakan sejauh mana alternatif yang ada bisa memenuhi kebutuhannya, nilai, serta kesempatannya pada menyelesaikan masalah.

Dunn (2008:430) menjelaskan bahwa kriteria kecukupan ditekankan dalam sejauh mana hubungan antara alternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan. Kriteria ini berkaitan sesuai empat jenis masalah, diantaranya:

1. Masalah Tipe I, yang mencakup biaya sama serta perubahan efektivitas kebijakannya. Tujuannya ialah memaksimalkan efektivitas dalam batas sumber daya yang ada.
2. Masalah Tipe II, yang berfokus dalam masalah yang sama serta perubahan biaya kebijakan. Tujuan utamanya ialah meminimalisirkan biaya.
3. Masalah Tipe III, yang melibatkan masalah biaya dan perubahan efektivitas kebijakan.

4. Masalah Tipe IV, yang berhubungan dengan biaya tetap dan efektivitas yang sama dari kebijakan. Masalah ini sulit diselesaikan dikarenakan alternatif kebijakan yang ada mungkin hanya sebatas tidak melaksanakan apapun.

Tipe-tipe masalah tersebut sering kali muncul dalam kebijakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap masalah dapat dikategorikan ke dalam sebuah tipe yang ada. Oleh karena itu, sebelum suatu kebijakan disahkan serta diterapkan, perlu dilakukan analisis terhadap kesesuaian metode yang digunakan sesuai tujuan yang ingin dicapai, untuk memastikan apakah pendekatannya telah tepat ataupun jika ada kesalahan dalam prosedur atau teknis pelaksanaannya.

1.7.4.4 Perataan

Perataan pada kebijakan publik merujuk pada keadilan yang diberi sekaligus diterima oleh sasaran kebijakan tersebut. Dunn (2008:434) menjelaskan jika kriteria perataan (*equity*) berkaitan erat sesuai rasionalitas legal serta sosial, mengarah pada distribusi dampak serta usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda pada warga. Kebijakan yang fokus pada perataan ialah kebijakan yang mendistribusikan dampak ataupun usaha secara adil, dimana program tertentu dabisapat dianggap efektif, efisien, serta mencukupi jika biaya-manfaatnya tersebar merata. Kunci dari perataan ini adalah keadilan dan kewajiban.

Dunn (2008:435) menjelaskan seberapa jauh sebuah kebijakan bisa Mengoptimalkan kesejahteraan sosialnya bisa dicari melalui berbagai cara diantaranya:

1. Mengoptimalkan kesejahteraan individu: Analisis berupaya guna meningkatkan kesejahteraan seorang secara bersamaan. Dikarenakan memerlukan penyusunan peringkat preferensi tunggal sesuai nilai-nilai dari seluruh individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum: Dalam hal ini, analisis berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian orang, sambil melindungi posisi mereka yang paling dirugikan (yang berada pada posisi terburuk). Pendekatan ini mengikuti kriteria pareto, yang menjelaskan jika keadaan sosial dibidang lebih baik bila ada setidaknya satu orang yang diuntungkan serta tidak ada yang dirugikan.
3. Mengoptimalkan kesejahteraan bersih: Analisis berusaha untuk mencapai kesejahteraan bersih, dengan asumsi jika keuntungan yang diperoleh bisa ditetapkan guna mengganti kerugian yang terjadi. Pendekatan ini dilandasi dalam kriteria Kaldor-Hicks, yang menyatakan bahwa sebuah keadaan sosial lebih baik bila ada peningkatan efisiensi bersih serta bila yang mendapatkan keuntungan bisa mengganti yang kehilangan. Dalam tujuan praktis, kriteria ini tidak mengharuskan kompensasi langsung kepada yang kehilangan, dan mengacuhkan isu perataan.
4. Mengoptimalkan kesejahteraan retributif: Analisis berupaya mengoptimalkan manfaat redistribusi untuk kelompok-kelompok tertentu,

seperti mereka yang terdiskriminasi secara rasial, miskin, ataupun sakit. Sebuah kriteria redistributif ini dikemukakan filsuf *John Rawls*, yang mengatakan bahwa sebuah situasi sosial lebih baik jika dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya warga yang paling dirugikan.

Pelaksanaan kebijakan diharuskan dilaksanakan secara merata, sehingga seluruh sektor serta lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Hal ini penting karena pelayanan publik adalah layanan yang diberi oleh birokrasi pada warga untuk mendukung kegiatan mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pelayanan publik itu sendiri membuahkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.7.4.5 Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik bisa dipahami sebagai respons terhadap sebuah aktivitasnya, mencakup bagaimana sasaran aturan merespons diterapkannya kebijakan tersebut. Dunn (2008:437) menjelaskan jika responsivitas berkaitan sesuai sejauh mana aturan mampu memenuhi keperluan, preferensi, ataupun nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan bisa diukur dari sejauh mana masyarakat merespons pelaksanaan kebijakan setelah memperkirakan dampak yang akan terjadi. Tanggapan masyarakat ini bisa berupa dukungan positif atau penolakan negatif setelah dampak kebijakan mulai dirasakan. Kriteria responsivitas sangat penting dikarenakan meskipun kebijakan memenuhi kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan), kebijakan tersebut

tetap dianggap gagal apabila tidak memenuhi keperluan aktual kelompok yang mendapatkan keuntungan.

1.7.4.6 Ketepatan

Ketepatan merujuk dalam kesesuaian antara nilai ataupun harga tujuan program dengan asumsi dasar mendasari tujuan-tujuan tersebut. Dunn (2008:499) menjelaskan jika kelayakan ialah kriteria yang digunakan guna memilih berbagai cara sebagai rekomendasi, sesuai mempertimbangkan apakah hasil dari cara yang dipilih adalah tujuan yang tepat. Kriteria kelayakan berkaitan sesuai rasionalitas substantif, dikarenakan berfokus pada isi dari tujuan itu sendiri, bukan pada metode atau instrumen yang digunakan untuk meraihnya. Ketepatan dapat diukur melalui indikator lain yang menggambarkan keberhasilan kebijakan (jika ada). Contohnya, dampak-dampak yang tidak dapat diketahui sebelumnya, baik hal positif maupun negatif, ataupun kemungkinan adanya alternatif lain yang dianggap lebih baik dalam pelaksana kebijakan, hingga memungkinkan kebijakan untuk berkembang dengan lebih dinamis.

1.7.5 Kartu Identitas Anak (KIA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Kartu Identitas Anak, Pasal 1 Ayat 7 Program Kartu Identitas Anak (KIA) menetapkan: "Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang dibuatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pendaftaran sekaligus pencatatan sipil." Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Kartu Identitas

Anak, program KIA bermaksud guna meningkatkannya pendataan, perlindungan, serta layanan publik guna melindungi sekaligus memenuhi hak konstitusional warga negara. Program ini terutama ditujukan bagi anak-anak berusia kurang dari 17 tahun serta belum menikah yang belum mempunyai identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan tidak terdata pada Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIADK).

Kartu Identitas Anak (KIA) selain untuk pemberian identitas bagi anak-anak juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya diantaranya:

- a. Mendaftarkan sekolah
- b. Pembuatan berkas keimigrasian
- c. Mendaftarkan BPJS
- d. Membukakan tabungan/rekening di bank
- e. Berobat di puskesmas ataupun rumah sakit
- f. Mempermudah proses pencarian anak hilang
- g. Terhindar pemalsuan identitas anak
- h. Melindungi anak yang berhubungan dengan hukum
- i. Mencegah terjadi illegal trafficking
- j. Mencegah terjadi perdagangan anak; dan
- k. Hal-hal layanan publik lainnya yang dibutuhkan bukti diri si anak.

Regulasi yang didasari pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Terkait Administrasi Kependudukan
- b. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Kartu Indentitas Anak.
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Kartu Indentitas Anak, anak usia kurang dari 5 tahun harus menerima KIA baru bersamaan dengan kutipan akta kelahiran. Sebaliknya, anak usia antara 5 tahun dan 17 tahun bisa membuatkan KIA sekaligus menyisipkan fotokopi akta kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli, dan fotokopi Kartu Indentitas Anak (KIA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Kartu Indentitas Anak, proses yang digunakan untuk mengeluarkan Kartu Indentitas Anak (KIA) adalah diantaranya: Batasan usia terakhir pada kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang dari 1 hari, karena berhubungan pada batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 tahun.

1.8. Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Evaluasi Kebijakan Kartu Indentitas Anak

Evaluasi kebijakan kartu identitas anak dalam penelitian ini adalah mengenai sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang saat menjalankan tugas serta fungsinya berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan. Kebijakan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Kartu Indentitas

Anak. Evaluasi KIA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan menilai hasil kegiatan KIA serta membedakannya sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Dalam penilaian Evaluasi dari Kartu Identitas Anak maka evaluasi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator dari William Dunn yaitu:

1. Efektivitas, analisis yang peneliti laksanakan berkaitan sesuai aspek efektivitas, Peneliti menganalisis Apakah Pelaksanaan kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Semarang sudah sesuai rencana kerja yang dimiliki atau belum.
2. Efisiensi, yang dimana dapat dinilai dari :
 - a. Proses Pendanaan KIA di Disdukcapil Kota Semarang
 - b. Proses Pendistribusian KIA di Disdukcapil Kota Semarang
3. Kecukupan, yang dimana dapat dinilai dari :
 - a. Ketersediaan sumber daya, terdiri dari anggaran, tenaga kerja, serta infrastruktur yang memadai guna mendukung pelaksanaan aturan KIA di Kota Semarang secara efektif.
 - b. Sosialisasi dan Edukasi yang diberikan Disdukcapil Kota Semarang.
4. Perataan, yang dimana dapat dinilai dari :
 - a. Sejauh mana penerbitan KIA mencakup semua wilayah yang ada di Kota Semarang.
 - b. Responsivitas, bisa dinilai dari :
 1. Sikap pegawai dalam melayani masyarakat pembuat KIA di Disdukcapil Kota Semarang.

2. Lama waktu pegawai dalam menangani pembuatan KIA di Disdukcapil Kota Semarang.

5. Ketepatan, yang dimana dapat dinilai dari :

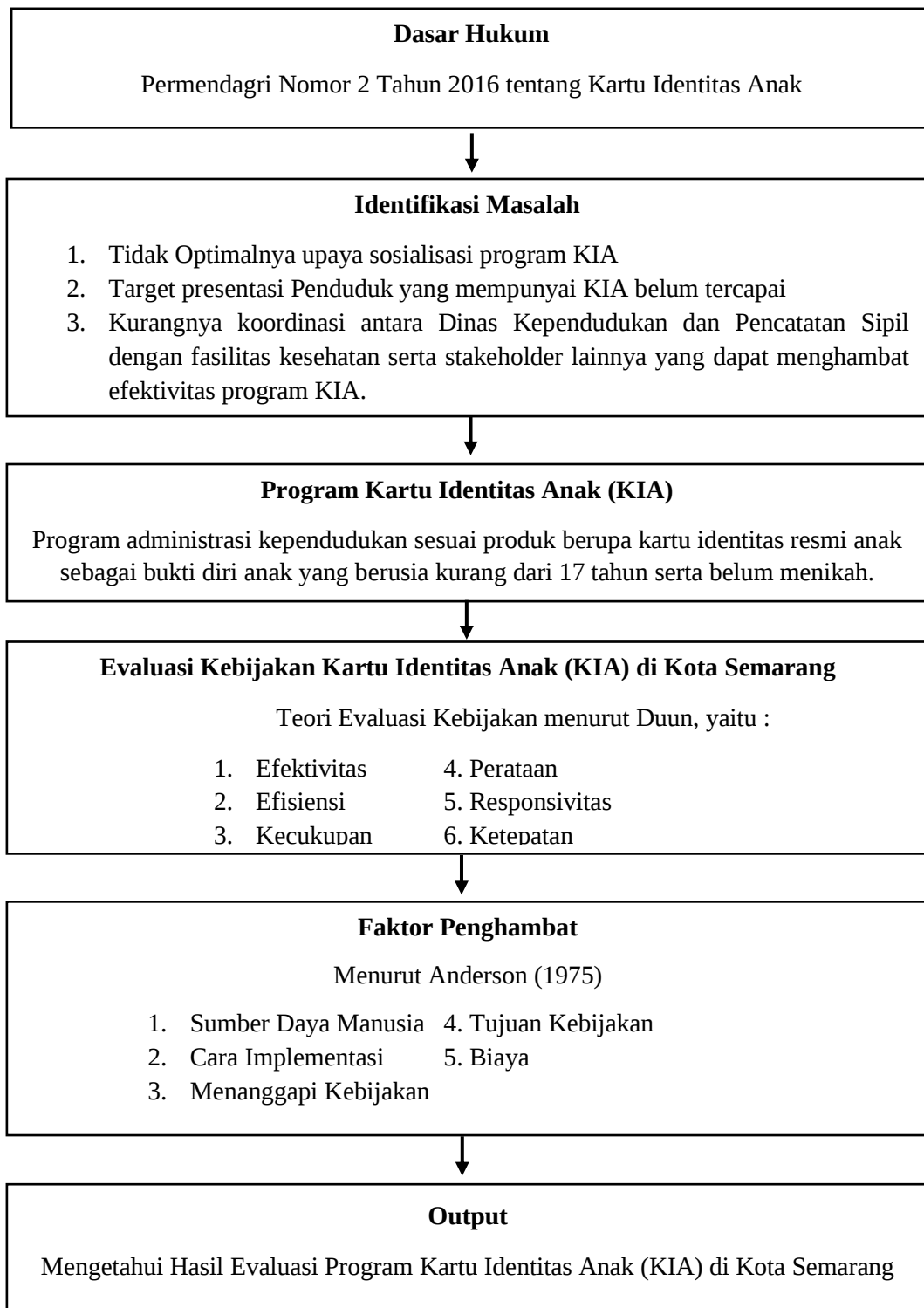
- a. Ketepatan Sasaran
- b. Pencapaian Target
- c. Manfaat Pelaksanaan

1.8.2 Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak

Faktor-faktor penghambat keberhasilan, ialah dimensi dimana menyebabkan tujuan kebijakan tidak berhasil dicapai meskipun implementasi aturan berhasil. Menurut Anderson dalam (Anggara, 2019) menjelaskan bahwa faktor penghambat terjadi karena sumber daya yang tidak mencukupi, cara implementasi yang tidak sesuai, masalah publik yang selalu terjadi dikarena faktor, cara menanggapi aturan yang bisa mengurangi hasil kebijakan yang dicapai, namun ada tujuan-tujuan aturan yang tidak sebanding atau berhubungan satu sama lainnya, biaya yang dikeluarkan terlalu banyak, banyaknya masalah publik yang tidak terselesaikan, dan timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan serta sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

1.8.3 Kerangka Berpikir

Tabel 1. 4
Kerangka Berpikir



1.9. Fenomena Penelitian

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung berbagai upaya dengan berbagai tujuan. Upaya peningkatan mutu hidup dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terus dilakukan oleh lembaga publik, dengan pemerintah sebagai pelaku utama dalam upaya tersebut. Salah satu layanan yang diberikan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan adalah kependudukan dan pendaftaran penduduk.

Salah satu program terbaru dalam kependudukan adalah Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu program pendataan seluruh identitas bayi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertanggung jawab atas proses penyaluran, pendistribusian, dan penyaluran KIA. Namun, dari sisi pelaksanaan, program ini belum berjalan seefisien mungkin. Hal ini terlihat dari angka kepemilikan KIA yang masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu waktu yang lebih lama untuk perbaikan. Adapun Fenomena yang akan diamati, sebagai berikut :

Tabel 1. 5.
Fenomena Penelitian.

No.	Fenomena	Aspek yang Diamati di Lapangan					
		Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Perataan	Responsivitas	Ketepatan
1.	Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak	1. Persentase anak yang sudah mempunyai KIA. 2. Keberhasilan meraih target penerbitan KIA. 3. Dampak KIA terhadap kebutuhan administratif masyarakat.	1. Waktu yang diperlukan untuk menerbitkan KIA. 2. Biaya yang dikeluarkan per penerbitan KIA. 3. Penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan.	1. Jumlah anak yang terdaftar dan belum terdaftar. 2. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung penduduk 3. Cakupan layanan di seluruh wilayah kota.	1. Distribusi layanan di wilayah perkotaan dan pedesaan. 2. Akses bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. 3. Kesenjangan kualitas layanan di berbagai wilayah.	1. Frekuensi dan jenis keluhan dari masyarakat. 2. Waktu respons terhadap keluhan. 3. Penyesuaian kebijakan berdasarkan feedback dari masyarakat.	1. Relevansi KIA terhadap kebutuhan anak-anak. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan KIA. 3. Apakah kebijakan KIA berdasarkan keperluan sosial, hukum, dan administratif yang ada di warga.

No.	Fenomena	Aspek yang Diamati di Lapangan				
		Sumber Daya Manusia	Cara Implementasi	Menanggapi Kebijakan	Tujuan Kebijakan	Biaya
2.	Faktor Penghambat	1. Pegawai Disdukcapil dalam Meluncurkan Kebijakan KIA dan mengenalkan kepada masyarakat luas.	1. Melihat sejauh mana kebijakan ini dapat di jalankan dan di implementasikan	1. Pegawai Disdukcapil Kota Semarang. 2. Masyarakat Kota Semarang yang mengurus penerbitan KIA	1. Regulasi mengenai Penerbitan KIA	1. Pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan regulasi

1.10. Metode Penelitian

Sugiono, (2019) mendefinisikan metode penelitian pada buku "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" adalah usaha-usaha dilaksanakan untuk menguji dan menemukan kebenaran dari fenomena yang akan diteliti dengan cara-cara ilmiah yang bersifat sistematis, empiris, dan rasional. Sistematis memberikan arti bahwa proses penelitian berdasarkan langkah-langkah yang sesuai dengan alur penelitian yang akan mempermudah pemahaman penelitian. Empiris memberikan arti bahwa terdapat beberapa cara yang dilaksanakan untuk mengetahui suatu kebenaran dengan indera manusia. Rasional memberikan arti bahwa cara-cara dalam penelitian berfokus pada kegiatan sesuai dengan logika manusia. Dalam metode ini, peneliti akan mencoba menjelaskan secara objektif dan memfokuskan pada interpretasi data yang diperoleh berdasarkan kondisi realitas keberjalanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.10.1 Tipe Penelitian

Peneliti akan menetapkan tipe penelitian deskriptif sesuai pendekatan kualitatif hingga bisa memberikannya gambaran secara akurat, sistematis, dan faktual. Menurut Sugiono, (2019) penelitian deskriptif kualitatif ialah metode yang bersumber sesuai filsafat post-positivisme dimana data dianalisa dari hasil perolehan kemampuan penalarannya peneliti yang menggabungkan data, informasi, fakta, serta di interpretasikan sesuai perumusan tujuan. Penelitian mengenai evaluasi Kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menekankan penjelasan kondisi realitas yang menggunakan lebih banyak

kata-kata dibandingkan dengan angka. Peneliti akan mencoba memberikan gambaran permasalahan dengan sejelas-jelasnya melalui penelitian deskriptif kualitatif.

1.10.2 Situs Penelitian

Berdasarkan pendapat Moleong, (2011) dalam menentukan situs penelitian maka cara terbaik untuk menempuhnya adalah dengan mempelajari fokus beserta perumusan masalah penelitian, membandingkan kesesuaian kenyataan di lapangan, dan mempertimbangkan substansi teori penelitian. Situs penelitian yaitu tempat yang menjadi lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan berbagai data-data dan informasi-informasi terkait permasalahan penelitian. Situs penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Karena belum tercapainya target KIA yang telah berjalan sejak tahun 2018 sehingga diharapkan mampu memberikan informasi lebih dalam menjawab penyebab permasalahan tersebut.

1.10.3 Subjek Penelitian

Sugiono, (2019) memberikan pandangannya bahwa seorang informan yang dituju baiknya mempunyai pemahaman dan keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti memperoleh data kepentingan penelitian dengan hasil yang representatif. Pada pemilihan informan akan digunakan teknik snowball sampling hingga berguna menetapkan informan selanjutnya diikuti masukan sesuai key informan, yaitu Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dianggap mempunyai kekuasaan dan pengetahuan luas akan objek penelitian. Peneliti juga akan memakai teknik

accidental sampling sesuai pemilihan informan secara benar berdasarkan siapa yang dikunjungi peneliti serta dianggap bisa menjadikan sumber data, diantaranya warga sebagai orang tua/wali dari anak yang mempunyai KIA.

1.10.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini yakni data kualitatif yang akan menganalisis data serta memperoleh informasi dengan melihat fenomena atau gejala sosial yang ditemui melalui pengembangan konsep teori yang telah ditentukan. Jenis data penelitian ini bersifat deksriptif sehingga dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bervariasi.

1.10.5 Sumber Data

Penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Koraag et al., (2021) mempunyai sumber data utama yaitu tindakan-tindakan, kata-kata, serta data lainnya, seperti berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pada penelitian ini, peneliti akan memanfaatkannya sumber data diantaranya:

1. Primary Data

Sumber data asli yang secara langsung diperoleh dari opini subjek penelitian baik individu, maupun kelompok, dan hasil observasi pada lokus penelitian yang akan menjawab permasalahan penelitian. Sumber data primer didapatkan dari sumber-sumber informan melalui wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai panitia program KIA serta warga sebagai orang tua/wali dari pemilik KIA.

2. *Secondary Data*

Sumber data secara tidak langsung dari sumbernya yang diperoleh dari media perantara, seperti studi kepustakaan, bukti-bukti dokumen, ataupun laporan historis yang dipublish atau tidak dipublish. Sumber data sekunder akan didapatkan dari informasi berupa dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang tersedia di lokasi penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan

Sugiono, (2019) menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, data-data penelitian dapat dikumpulkan dengan berbagai setting seperti melakukan metode eksperimen dan menggunakan responden, dengan berbagai sumber seperti menggunakan sumber data sekunder dan primer, serta dengan melakukan observasi, kuesioner, dokumentasi, wawancara, dan gabungan keempatnya. Penggunaan teknik pengumpulan data penelitian diantaranya:

1. *Interview*

Wawancara ialah proses pemahaman memperoleh informasi-informasi tertentu untuk menjawab pertanyaan atas suatu permasalahan dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan baik bertatap muka, maupun tidak bertatap muka sehingga mendapatkan berbagai macam perspektif atau pandangan terkait penelitian. Pihak yang akan diwawancara peneliti adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan warga berdasar memberikannya berbagai pertanyaan sesuai tujuan penelitian.

2. *Documentation*

Dokumentasi merupakan data sekunder berbentuk referensi berupa buku atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang ditetapkan untuk menganalisis suatu permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh dokumen-dokumen pendukung penelitian melalui hasil dokumentasi di lapangan.

3. Literature Review

Studi pustaka adalah hal yang dilaksanakan peneliti untuk memperluas wawasan pengetahuan sebagai dasar atau pedoman terkait konsep yang digunakan dalam proses penelitian. Studi pustaka yang akan dimanfaatkan peneliti didapatkan melalui sumber data sekunder yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu, artikel, dan website instansi yang berhubungan sesuai penelitian.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiono, (2019) memberikan pernyataan terkait analisis data kualitatif yang dapat dilaksanakan dengan berinteraksi secara terus menerus sehingga data dapat dikupas tuntas dan sudah jenuh. Terdapat beberapa tahapan yang akan menjadi acuan peneliti:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada hasil lapangan telah diperoleh beberapa data yang perlu diuraikan dengan lengkap dan rinci sesuai dengan hasil penelitian sebenarnya. Reduksi data dapat dibuat dengan cara menyeleksi, membuat rangkuman singkat, dan mentranskrip penelitian untuk menegaskan fokus serta mengorganisasikan data dengan membuang yang tidak penting sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tepat dengan permasalahan pada fokus penelitian. Peneliti akan

memilah-milih data-data yang dibutuhkan guna memahami dan menganalisis bagaimana upaya dalam pencapaian kebijakan KIA.

2. Penyajian Data (Data Display)

Pada proses ini penyajian data bertujuan guna mempermudah peneliti dalam mempelajari, memahami, dan melihat secara sebagian atau keseluruhan bagaimana informasi yang diberikan akan memberikan suatu kesimpulan. Penyajian data mempunyai batasan, yaitu susunan atas informasi yang memberikan kemungkinan atas pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dengan cara tersebut, peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya pencapaian program KIA beserta alasan belum tercapainya target kepemilikan KIA di Kota Semarang melalui susunan kalimat bersifat naratif, gambar, dan tabel sebagai data pendukung penelitian sehingga akan lebih mudah dipahami terkait kebijakan pelaksanaan KIA.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan di mana penelitian akan diverifikasi karena kesimpulan awal masih bersifat sementara sehingga perlu adanya analisis terkait pola, konsep, dan hubungan dengan yang dituangkan dalam tulisan. Setelah semua tersaji maka apa yang menjadi objek penelitian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang memungkinkan menjawab permasalahan penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Data-data yang sudah terkumpul harus dilaksanakan pengujian terhadap kebenarannya sehingga dapat menjamin validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Untuk menguji suatu kebenaran dari sebuah

data penelitian kualitatif. (Moleong, 2011) mengemukakan bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dengan melakukan pemeriksaan data beserta kriteria penelitian.

William Wiersma dalam (Sugiono, 2019) memberikan pengertian triangulasi adalah cara yang pengujian data dengan mengecek perbandingan data yang didapatkan dari sumber lainnya yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis:

- 1) Triangulasi Sumber, melakukan perbandingan derajat kepercayaan dari berbagai referensi.
- 2) Triangulasi Teknik, melakukan pengecekan data sesuai teknik pengumpulan data yang beda pada sumber yang sama.
- 3) Triangulasi Waktu, uji kualitas data pada situasi dan waktu yang berbeda dengan sumber yang sama.

Dalam menguji kebenaran data dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, menetapkan triangulasi teknik guna memastikan data yang dianggap paling benar dengan wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan.